

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Transaksi

##### 1. Pengertian Transaksi

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan transaksi, maka akan penulis kemukakan beberapa pendapat ahli antara lain adalah bahwa transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat administrasi transaksi, adapun yang dimaksud dengan administrasi disini ialah suatu kegiatan untuk mencatat perubahan keuangan seseorang atau organisasi yang dilakukan secara teliti serta menggunakan metode-metode tertentu.<sup>1</sup>

Pengertian transaksi adalah suatu aktivitas per-orangan atau perusahaan yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta keuangan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan membayar berbagai macam biaya lainnya. Sedangkan administrasi transaksi adalah suatu kegiatan untuk mencatat berbagai perubahan posisi keuangan

---

<sup>1</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*. Jakarta : Listafariska Putra, 2008, Hlm. 98.

dari sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis, dengan metode-metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat di komunikasikan kepada pihak lainnya. Lalu pengertian transaksi keuangan adalah kegiatan ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang tertentu, yang dapat mengubah posisi keuangan perusahaan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut pendapat lain mengatakan bahwa :  
”Pengertian transaksi bisnis yaitu dapat di artikan sebagai kejadian-kejadian ekonomi dari suatu bisnis yang secara langsung mempengaruhi kondisi keuangan suatu bisnis, Ini merupakan kegiatan dasar yang mendefinisikan status dalam bisnis”.<sup>3</sup>

Pengertian transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa). Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi kelompok maupun oleh perorangan. Transaksi juga dapat berlangsung antar pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi / perorangan.

---

<sup>2</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, Hlm. 99

<sup>3</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, Hlm 100.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa transaksi adalah segala bentuk aktivitas transaksi, dibutuhkan setidaknya dua pihak yang berbeda yang saling membutuhkan. Aktivitas transaksi biasanya juga melibatkan produk atau pun berbagai macam hal tertentu yang dimiliki oleh satu pihak dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Setiap hari, manusia pada dasarnya selalu melakukan aktivitas transaksi baik itu transaksi jual beli, transaksi kekuasaan, transaksi perbankan, dan berbagai macam transaksi lainnya. Meskipun sering dilakukan oleh manusia, ternyata masih banyak manusia yang tidak mengetahui arti kata transaksi yang sebenarnya.

## **2. Fungsi Transaksi**

Berikut ini terdapat beberapa fungsi transaksi, terdiri atas:

- a. Sebagai media yang berisikan data informasi keuangan,
- b. Sebagai dasar pencatatan akuntansi,
- c. Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas timbulnya transaksi,
- d. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan,
- e. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan,

- f. Untuk dapat memenuhi fungsi tersebut, bukti transaksi yang ada haruslah bermacam-macam jenis. Dengan demikian, satu jenis transaksi didukung oleh bukti transaksi tertentu.

### 3. Jenis-Jenis Transaksi

Setelah kita memahami mengenai pengertian transaksi baik itu transaksi keuangan ataupun transaksi bisnis. Kini kita akan membahas mengenai jenis-jenis transaksi yang ada pada kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari transaksi yang dilakukan suatu perusahaan dibagi menjadi 2 “dua” jenis yakni :

- a. Transaksi Internal

Transaksi internal merupakan sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yakni transaksi yang hanya melibatkan personalia yang terdapat di dalam sebuah perusahaan saja. Transaksi internal lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi dibagian dalam perusahaan. Misalnya, memo dari pimpinan kepada seseorang pegawai, perubahan nilai keuangan karena kemuduran perusahaan, penggunaan perlengkapan kantor. Transaksi keuangan dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri.<sup>4</sup>

Transaksi internal juga bisa diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam

---

<sup>4</sup> MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, hlm. 99

perusahaan itu sendiri yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan tersebut. Contohnya seperti: penghapusan tanggungan hutang sebuah sektor usaha suatu perusahaan dan lainnya.<sup>5</sup>

b. Transaksi Eksternal

Transaksi eksternal merupakan sebuah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Yakni transaksi yang melibatkan orang luar atau organisasi luar. Transaksi eksternal juga bisa diartikan sebagai bukti pencatatan atas kegiatan-kegiatan yang terjadi pada perusahaan yang berhubungan dengan pihak luar dari perusahaan tersebut. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.

**B. Jual Beli**

**1. Pengertian Jual Beli**

Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali ditemui berbagai macam jual beli, bahkan tak jarang pula kita melakukan proses jual beli, agar kita dapat mengetahui apa itu jual beli, maka penulis akan menjelaskan definisi tentang jual beli, agar kita dapat memahami dengan mudah. Dengan demikian penulis akan berusaha untuk lebih seksama.

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang

---

<sup>5</sup> Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 35.

lain secara bergantian. Akan tetapi bila secara umum kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan dagangannya, sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya, sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan membayar kepada penjual.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>6</sup>

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa

---

<sup>6</sup> Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al- Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2004), h. 204

adanya transaksi. Jadi inilah yang menjadi fakta yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli.

Secara etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>7</sup> Berkenaan dengan kata *at-tijarah*. Dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya : ... mereka itu mengharapkan *tijarah* (perniagaan) yang tidak akan merugi.<sup>8</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

- a. Tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan atas dasar saling merelakan atau saling suka sama suka.
- b. Pemilikan harta dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.

---

<sup>7</sup> Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), h. 13

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004), h. 275

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67

- c. Saling tukar-menukar harta, saling terima-menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan pengantinya dengan cara dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.

Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar(pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai dua makna, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut Hamzah *Ya'qub* dalam bukunya, Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu, menukar sesusatu dengan sesuatu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 124

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hokum yang jelas, baik dari Al-qur`an, Al-sunnah dan menjadi ijma` ulamadan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>11</sup>

### a. Dasar dalam Al-qur`an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

---

<sup>11</sup>Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer. Edisi 1. Cetakan kesatu*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 22

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : ” Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>12</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual belidalam Al-qur`an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-qur`an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem rabawi. Untuk yang terkandung dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep rabawi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemahan Al-Karim...*,h. 47

<sup>13</sup>Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Edisi Kesatu. Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 64

Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara` dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan bank syariah.<sup>14</sup>

b. Dasar dalam Al-sunnah

*Dari Rifa`ah Ibnu Rafi` bahwa Nabi Saw, pernah ditanya: pekerjaan apakah yang baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. al-Bazzar).<sup>15</sup>*

c. Ijma`

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan

---

<sup>14</sup>Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah...*,h. 71

<sup>15</sup>Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*,(Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah,2008), Hadits No. 800

berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Penetapan jual beli menuai beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli.
2. Objek akad (barang dan harga)
3. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

Sedangkan menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.

---

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat. Edisi 1. Cetakan keempat*, (Jakarta: Amzah,2017), h. 179

#### b. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;

1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan
2. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini
3. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan
4. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad
5. Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan
6. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat)
7. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

#### 4. Hukum-hukum Jual Beli

- a. *Mubah* (boleh), merupakan hokum asal jual beli.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*,... h. 289

- b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begiti juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya).
- c. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang.
- d. Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.

#### 5. Transaksi Jual Beli yang di Larang Dalam Islam

Transaksi dalam Islam haruslah didasari dengan adanya saling suka sama suka, agar kita memperoleh suatu transaksi yang saling menguntungkan dengan cara yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Allah SWT telah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29)*

Adapun sebab mengapa sebuah transaksi dilarang yaitu karena haram zatnya (objek yang diperjualbelikan seperti minuman beralkohol, babi, dan bangkai), haram selain zatnya (cara bertransaksinya), dan tidak sah (lengkap) akadnya (rukun dan syarat yang tidak terpenuhi dan terjadinya *ta'alluq*).

a. Maisir

Al-maisir berasal dari bahasa Arab yakni *yasara* atau *yusr* berarti mudah. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu.

b. Gharar

*Gharar* dalam bahasa Arab ialah *al-khathr* artinya “pertaruhan”. *Gharar* berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h, 81

c. Tadlis

*Tadlis* yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atas objek yang sedang diperjualbelikan. *Tadlis* dapat terjadi karena empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang.<sup>19</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. *Tadlis* kuantitas yaitu pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya.
2. *Tadlis* kualitas yakni menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan.
3. *Tadlis* penipuan harga, terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga sebenarnya.
4. *Tadlis* dalam waktu penyerahan, merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasannya kepada pihak pembeli.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Rajawali Pers,2016)h, 79

#### d. Riba

Riba dapat diartikan sebagai mengambil “kelebihan” yang dilakukan dalam bertransaksi yang bertentangan dengan syariat.<sup>20</sup> Jenis riba digolongkan menjadi empat yaitu, riba *fadh*l, riba *nasi'ah*, riba *qard*, dan riba *jahiliyah*. Riba *fadh*l yakni terjadinya pertukaran antara barang sejenis dengan takaran yang berbeda, atau pertukaran barang itu termasuk dalam jenis barang ribawi (harus dibayar sesuai dengan jumlah timbangannya dan kualitasnya) seperti kurma, gandum, emas, *sya'ir* (gandum merah), garam, dan perak. Riba *nasi'ah* lahir sebab adanya perubahan atau perbedaan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Riba *qard* yaitu adanya tambahan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang pada saat melakukan awal transaksi. Terakhir, riba *jahiliyah* yaitu utang harus dibayar melebihi dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

#### e. Ghabn

Definisi *ghabn* adalah peristiwa jual beli dimana si penjual menaikkan harga objek dagangan di atas harga

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h, 57

pasar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. *Ghabn* dibagi menjadi dua yakni, *ghabn qalil* ialah perbedaan harga dengan barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan dan masih dimaklumi oleh pembeli. Sedangkan *ghabn fahish* yaitu perbedaan harga yang signifikan jauh di antara harga barang dengan harga penawaran. Keduanya merupakan jenis transaksi yang sangat dilarang dalam Islam.

f. Risywah

*Risywah* ialah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lainnya, padahal bukan haknya atau juga dikenal dengan istilah suap menyuap. Menurut pendapat para ulama bahwa ar-Rasyi (penyuap) dan al-Murtasyi (penerima suap) perbuatan ini termasuk ke dalam kelompok dosa besar.

g. *Ba'i Najasy*

*Ba'i najasy* atau manipulasi permintaan, bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dengan cara menciptakan penawaran palsu.<sup>21</sup>

h. *Ikhtikar*

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)h, 82

Ikhtikar atau manipulasi penawaran ini dilakukan sebagai upaya memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka ditawarkan dengan harga yang selangit.

i. *Bai al-mudtarr*

*Bai al-mudtarr* indentik dengan jual butuh yaitu dilakukan karena salah satu pihak dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak yang kuat mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi merugikan pihak yang lainnya.

j. *Ikrah*

*Ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. *Ikrah* dibagi menjadi dua yaitu *ikrah mulji'* ialah sebuah paksaan yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak *ikhtiyar* (pilihan) pada orang yang dipaksa. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *ikrah mulji'* yaitu sebagai paksaan yang membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan seperti seseorang mengancam orang lain dengan sesuatu yang merusak dirinya. Kedua, *ghairu mulji'* yakni paksaan yang dapat

menghilangkan kerelaan, akan tetapi tidak sampai merusak *ikhthiyar* pada seseorang yang sedang dipaksa.

k. Cacat akad atau *ta'alluq*

yakni berlakunya akad pertama akan tergantung pada akad kedua, hal ini tentu akan menimbulkan tidak terpenuhinya rukun akad yaitu objek akad sehingga menjadi tidak sah.

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan sebagai perilaku. Sehingga etika jual beli yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik buruk, benar dan salah dalam dunia perdagangan. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan keuntungan.<sup>22</sup> Etika bisnis merupakan aturan-aturan main yang berhubungan erat dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>22</sup>Muthmainnah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh", Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, h. 10-11

aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aspek hukum, kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta.<sup>23</sup> Jadi etika bisnis islam yaitu seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, serta halal dan haramnya dalam dunia berbisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.

## 2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis islam mempunyai peranan yang penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis.<sup>24</sup> Adapun prinsip-prinsip etika bisnis islam yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### a. Prinsip tauhid

Mengutip dari penjelasan Ahmad Hadi Yasin, kata tauhid adalah pengesaan, yaitu islam mengajarkan bahwa Allah SWT itu esa atau tunggal, maha kuasa dan maha segalanya. Ini merupakan pengetahuan berupa keyakinan yang dapat dibuktikan secara konsep maupun fakta.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Fakhry Zamzam, Havis Aravik, "*Etika Bisnis Islam*" (Yogyakarta : deepublish, 2020) , h.73

<sup>24</sup> Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor : Al-Azhar Freshzone Publishing, 2017) , H.180

<sup>25</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Dahsyatnya Sabar*, (Jakarta: Qultum Media,2008) H.22

Prinsip tauhid adalah fundamen ajaran islam. Prinsip ini mengatakan “Pengusaha Bisnis melangsungkan bisnis karena ketundukan kepada Allah SWT serta memiliki motivasi ibadah kepada-Nya. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa Allah SWT adalah pemilik dan pencipta alam semesta dan isinya serta menetapkan aturan dan hukum termasuk kegiatan bisnis dan batas perilaku pengusaha bisnis. Dengan memegang prinsip ini seorang pengusaha bisnis akan menyadari bahwa semua aktivitas bisnis yang dilakukan harus senantiasa sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam masalah ekonomi termasuk bisnis.<sup>26</sup>

#### **b. Prinsip keadilan**

Berkaitan dengan keadilan, terdapat dua kata yang digunakan Al Qur'an, yaitu al-adl dan al-qisth. Kata al-qisth memiliki makna yang sama dengan kata al-adl, yaitu al-adl wa at taswiyyah atau justice. Keadilan dalam Al Qur'an bukan hanya sekadar anjuran, namun keadilan merupakan perintah Allah SWT yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl: 90:

---

<sup>26</sup> Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis...*, H.181

﴿۹﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
 يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan bisnis, adil dapat dipahami dengan memenuhi hak-hak pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan neraca sesuai dengan yang semestinya dan menetapkan harga dengan adil. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Isra ayat 35.

﴿۱۰﴾ وَأَوْفُوا بِالْكَيلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  
 ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang

<sup>27</sup> A.Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010) H.75-76

*benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”.*<sup>28</sup>

Menyempurnakan timbangan dan takaran merupakan salah satu keadilan, ketika timbangan dan takaran tidak disempurnakan maka itu sama dengan merampas hak pembeli dan memakan harta orang lain dengan jalan atau cara yang bathil. Kehormatan seorang muslim sama dengan kehormatan darahnya. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya.<sup>29</sup>

Keadilan sangat relevan dalam hal penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Menurut Imam Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang.<sup>30</sup> Tidak ada dalil dalam syariat sehubungan dengan penetapan harga atau penetapan keuntungan. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli,

---

<sup>28</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman umum Good Governance Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: KNKG, 2011) h.20

<sup>29</sup> Shalah Ashawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013) h.15

<sup>30</sup> Ligaya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa, Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015) h.34

ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan.<sup>31</sup>

### c. Prinsip kebebasan

Dalam persepsi Islam, kebebasan manusia sangat dihormati, namun, kebebasan tersebut dibingkai dan direstriksi oleh payung ahkâm as-syar'iiyyah yang membatasi kebebasan tersebut dengan norma-norma hukum.<sup>32</sup> Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janji tersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktu penyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati. Pelaku bisnis yang tidak bisa memenuhi janjinya dapat dikatakan dalam hatinya terdapat benih-benih kemunafikan. Terlebih di era informasi yang terbuka dan cepat seperti sekarang ini mengingkari janji dalam dunia bisnis sama halnya dengan

---

<sup>31</sup> Shalah Ashawi dan Abdullah Al Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013) h.78

<sup>32</sup> Syarifah Gustiawati Mukri, *Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol.1 No.1,2014, h.12

menggali kubur bagi bisnisnya sendiri. Karena dalam waktu singkat para rekan bisnis akan mencari mitra kerja yang terpercaya.<sup>33</sup>

#### d. Prinsip amanah

Kata Amanah berasal dari amina-ya“manu-amnan-wa amanatan, yang berarti aman. Sedangkan secara etimologis amanah berarti kejujuran, kepercayaan, kebalikan dari khianat. Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah. Allah SWT dengan tegas melarang seseorang berkhianat dalam Qs. Al Anfal: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا  
أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan padamu, sedang kamu mengetahui”.

---

<sup>33</sup> Ligaya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa...*,h.32-33

#### e. Prinsip kejujuran

Prinsip kebajikan menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya.<sup>34</sup> Dalam dunia bisnis prinsip ini menegaskan bahwa seorang pebisnis harus melakukan banyak kebajikan dan kejujuran, seperti memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk dan berkomunikasi dengan ramah. Pelayanan yang baik dan optimal dapat menarik para pembeli dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Ketika mereka telah tertarik dan merasa puas niscaya bisa dimungkinkan mereka akan menjadi pelanggan yang setia bermitra dengan kita. Berikutnya mengenai jujur terhadap kualitas produk. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang memerintahkan agar aktivitas bisnis selalu dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Namun pada kenyataannya banyak pelaku bisnis yang menjalankan aktivitas bisnisnya secara tidak jujur. Contohnya adalah menggunakan sumpah palsu untuk menyakinkan bahwa produk yang ditawarkannya mempunyai kualitas yang baik atau untuk menutupi kelemahan produknya. Seharusnya para pelaku bisnis tidak perlu takut berlaku jujur dalam berbisnis karena

---

<sup>34</sup> Rif'at Syauqi Nawawi, *Kepribadian Qur'ani*, (Jakarta : Amzah, 2014), h.91-94

kejujuran tersebut akan berdampak positif terhadap bisnis mereka, yaitu bisa mendatangkan kepercayaan dan keberkahan. Adapun Berkomunikasi dengan baik dan ramah merupakan sesuatu hal yang amat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Komunikasi yang baik dan ramah akan mendatangkan rasa suka pada siapa saja yang menjadi mitra bisnis.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Ligaya Safitri, *Etika Bisnis Mahasiswa, Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), h38-40